



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

PERATURAN
WALIKOTA KOTA AMBON
NOMOR 55 TAHUN 2021

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
KOTA AMBON TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 62 tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasioanal, perlu mengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. Perlu menetapkan Peraturan Walikota Ambon tentang Pengelompokan Kemampuan daerah Kota Ambon Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan daerah Otonomi Kota kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksa Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2014 Perubahan Atas Peraturan daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 294);
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 12 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2017 Nomor 12):

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA AMBON TENTANG PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KOTA AMBON TAHUN ANGGARAN 2022

6

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ambon
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kota Ambon.
4. Walikota adalah Walikota Ambon
5. Kemampuan Keuangan Daerah adalah Klasifikasi suatu Daerah untuk Menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan Formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD
6. Dewan Perwakilan Rakyat yang selanjutnya disingkat dengan DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon.
7. Pimpinan DPRD adalah pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon yang terdiri dari ketua dan wakil-wakil ketua

BAB II
PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN
KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

Kemampuan Keuangan daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu :

- a. tinggi;
- b. sedang; dan
- c. rendah

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok kemampuan Keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil negara
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil, dan dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan aparatur sipil negara.

Pasal 4

Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data Realisasi APBD 2 (dua) Tahun anggaran sebelumnya sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penjabaran pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2020.

Pasal 5

Kemampuan Keuangan Daerah bagi daerah kabupaten / kota dikelompokkan sebagai berikut :

- (1) di atas Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi
- (2) Rp.300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp.550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- (3) di bawah Rp.300.000.000,000,00 (tiga ratus milyar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah

BAB III

PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 6

- (1) Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah untuk tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	URAIAN	Realisasi 2020
I	Pendapatan Umum Daerah	
	Pendapatan Asli Daerah	131.753.250.767,07
	Dana Alokasi Umum	632.334.033.000,00
	Bagi Hasil	26.360.466.822,00
	Jumlah	790.447.750.589.07
II	Belanja ASN	
	Gaji & Tunjangan	486.228.021.770.06
	Jumlah	486.228.021.770.06
	PUD - Belanja ASN	304.219.728.819,01

- (1) Berdasarkan Penghitungan Kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Pasal 6 Ayat (1). Kemampuan Keuangan Daerah Kota Ambon untuk tahun 2022 termasuk dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Sedang


BAB IV
PENUTUP

Pasal 8

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2021


WALIKOTA AMBON
RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon
pada tanggal 11 Oktober 2021


SEKRETARIS KOTA AMBON,
ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2021 NOMOR. 55